

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.32937312012 TENTANG PENUNJUKAN RSUD BANYUMAS SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menunjuk rumah sakit umum pemerintah sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi dari pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;

bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Banyumas telah merekomendasikan RSUD Banyumas sebagai tempat pemeriksaan kemampuan kesehatan jasmani dan rohani bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penunjukan RSUD Banyumas sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PMDN Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas PMDN Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 13 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-012.32937312012 Tahun 2012 diatur tentang :

Penunjukan Rsud Banyumas Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani Dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Menunjuk RSUD BANYUMAS Jalan Rumah Sakit No. 01 Kecamatan Banyumas sebagai tempat Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Sakal Galon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013; 2. RSUD BANYUMAS berkewajiban menyiapkan Kelengkapan Instalasi untuk keperluan Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani Sakal Galon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dan Penilaian berdasarkan Panduan Teknis Pemeriksaan Kemampuan Kesehatan Jasmani dan Rohani yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 3. Biaya pemeriksaan menyeluruh kemampuan kesehatan jasmani dan rohani setiap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta Hrna ratus ribu rupiah) sudah termasuk honor Tim Dokter Pemeriksa Khusus; 4. Apabila dalam pemeriksaan diindikasikan ada suatu penyakit yang memerlukan pemeriksaan Jebih lanjut, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggung jawab bakal Galon Bupati dan/atau WakH Bupati yang bersangkutan; 5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemiihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 November 2012.